

**IMPLEMENTASI ASNAF ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN ASET ZAKAT BERBASIS PEMERATAAN DAN KEADILAN****Nasruddin<sup>1)</sup>, Nur Wahyu Ningsih<sup>2)</sup>, Weny Rosilawati<sup>3)</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan LampungE-mail: [nasruddin@radenintan.ac.id](mailto:nasruddin@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan LampungE-mail: [nurwahyu@radenintan.ac.id](mailto:nurwahyu@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan LampungE-mail: [wenyrosilawati@radenintan.ac.id](mailto:wenyrosilawati@radenintan.ac.id)**Abstract**

*The greatest development of zakat has been carried out during the development of Islam in Medina. At that time it was very varied, both in terms of purpose and form and has changed its orientation, from purely religious interests to the interests of the community. Therefore, the community at the time of the companions began to recognize the form of productive zakat, thus sparking the existence of zakat in its distribution directed at the productive sector. At that time the notion of productive zakat was more comprehensive, to develop the community's economy and the results of economic development, so that in the end the distribution of zakat assets was distributed for the socio-economic interests of the community. Indeed, the distribution of zakat assets is necessary, considering that the purpose of zakat is to improve the welfare of Muslims. In this case, the issue that is used as a reference in the professional management of zakat assets is the distribution of waqf assets based on equity and justice.*

**Keywords: Distribution, Zakat Assets, Equity and Justice****1. PENDAHULUAN**

Zakat merupakan bentuk ibadah maliah yang ada sejak masa Rasulullah SAW. bahkan merupakan rukun Islam ketiga. Sebagaimana Rasulullah SAW. menegaskan bahwa Islam dibagi atas lima fondasi; syahadat, shalat, zakat, puasa dan hajji ke Baitullah. Pada saat itu pemahaman zakat produktif semakin komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan hasil pengembangan ekonomi tersebut tetap disalurkan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari dunia perzakatan, yakni dengan cara

mendistribusikan Aset-Aset zakat dengan secara merata dan berkeadilan.

Memang sudah semestinya dalam pengelolaan zakat termasuk dalam hal, Aset zakat, pengelolaan Aset zakat, dan pendistribusian Aset zakat sangat diperlukan, mengingat tujuan zakat adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan umat Islam. Salah satu penopang yang fundamental dalam upaya mensejahterakan kehidupan umat Islam adalah aspek Aset kekayaan yang haruslah diupayakan agar jangan terlalu timpang, diantara anggota masyarakat. Sudah cukup banyak terjadi ketidak stabilan dalam kehidupan ini yang menuntut untuk mencari model, dengan pengelolaan zakat di sektor pendistribusiannya,

setidaknya dapat meminimalisir tingkat kesenjangan antara golongan orang kaya (*aghniya*) dan golongan penerima zakat (*mustahiq*). Merupakan unsur penting dalam sektor pendistribusian zakat dan sangat mendapatkan perhatian besar dari pengembangan pengelolaan zakat yaitu, layanan pendidikan.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapatlah fase kurang efektif dalam pengelolaan zakat, dengan sering terjadinya penggelembungan pengelola Aset zakat, pembauran para mustahik Aset zakat, dan pengartikulasian yang kurang tepat terhadap para penerima Aset zakat (*asnaf*). Kondisi ini terjadi dikarenakan kurang memahami terhadap fungsi dan tujuan pengelolaan zakat, seperti dari pemerintah, orang-orang kaya dan masyarakat yang telah menyerobot Aset-Aset zakat. Beruntung masyarakat Islam kembali sadar akan pentingnya pengelolaan zakat, maka mereka merehabilitasi kembali Aset zakat yang masih ada, kemudian mengelola serta mengembangkannya menjadi zakat berdayaguna dan berhasilguna dengan memperbaiki pola manajemen dan sistem administrasinya. Pengelola zakat kembali bermunculan dengan peranannya yang baru, yakni mengembalikan sportifitas pengelolaan zakat agar dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialnya secara aktif, melalui cara-cara baru dalam mengelola dan mengembangkan zakat (Siradj, 2014).

Pada masa kini sudah mulai dikembangkan pola pengelolaan Aset zakat dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, meskipun belum begitu maksimal, sebagai contoh; lembaga-lembaga pengelolaan zakat dalam mendistribusikan Aset zakat berbasis pemerataan dan keadilan. Selain hal tersebut diatas, sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan Aset zakat untuk membentuk produk pelayanan sosial untuk masyarakat Islam di biayai oleh Aset zakat. Terdapat dewasa ini, pengelolaan zakat secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, sumberdaya

pengelola Aset zakat (*amil*), pola kemitraan usaha, bentuk Aset zakat, seperti uang, saham dan surat berharga lainnya. Dalam hal ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan Aset zakat secara profesional adalah pendistribusian Aset wakaf berbasis pemerataan dan keadilan. Semangat pengelolaan zakat dalam pendistribusian Aset zakat berbasis pemerataan dan keadilan adalah semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya umat muslim yang hingga saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya (Mukhlis & Beik, 2013).

Demikian inilah sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengetengahkan sebuah judul penelitian “Implementasi Asnaf Zakat Maal dalam Pendistribusian Aset Zakat Berbasis Pemerataan dan Keadilan”

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, hal mana peneliti menggali data terkait dengan pendistribusian Aset zakat di sejumlah masjid yang mendistribusikan dengan cara adil dan merata, Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif dan analisis.

Untuk data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dan skunder, yang berbentuk ungkapan dan informasi dan atau pendapat, baik yang didapat dari pakar yang terkait dengan bidang penelitian maupun berbagai kitab atau buku yang mengomentari dan membahas terkait dengan penelitian ini, sehingga menghasilkan landasan kerangka teoritis tentang pendistribusian Aset zakat berbasis pemerataan dan keadilan dan penulis menggali data di berbagai masjid yang mengelola zakat dengan cara pemerataan dan keadilan. Dari analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan akhir, guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan metode induktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan bersama panitia zakat di masjid-masjid yang peneliti temui, dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat fitrah baru menerapkan pola pemerataan saja, belum sampai pada tahap keadilan. Masjid-masjid melalui panitia zakat mendistribusikan hasil zakat terutama zakat fitrah, telah dilaksanakan dengan secara menyeluruh yakni dengan ukuran atau takaran yang sama untuk semua jenis golongan penerima zakat.

Seringkali pendataan para mustahiq zakat hanya sebatas mendata dalam waktu yang singkat saja. Maksudnya ketika penerimaan zakat telah dibuka oleh panitia zakat pada akhir-akhir Ramadhan menjelang Idul Fitri, maka waktu yang tersedia cukup singkat sehingga pendataannya berasa kurang maksimal. Tentunya akan terasa berbeda jikalau penentuan penerima zakat dilakukan dengan tahapan porsi waktu yang cukup dan cermat untuk semisal apabila sejak awal Ramadhan untuk zakat fitrah, maka dengan cara yang demikian ini dapat mempermudah pendistribusian secara adil dan merata, akan lebih dapat disarakan.

Pengkategorisasiannya pun juga akan lebih detail setiap golongan. Karena satu golongan belum tentu memiliki beban hidup yang sama. Oleh karena itu, pendataan yang dilakukan secara matang sejak awal dan cermat akan memberikan dampak terhadap perwujudan keadilan dan pemerataan dalam distribusi zakat fitrah.

Proses pendistribusian zakat fitrah dimulai dari pendataan para mustahiq zakat oleh petugas atau panitia zakat. Panitia zakat mendatangi setiap rumah untuk dilakukan penginputan penerima zakat dengan melihat pada kepala keluarga (KK) yang ada. Kemudian setelah didata, maka data tersebut disinkronkan dengan jumlah hasil zakat yang diterima untuk dihitung dan dibagikan secara merata oleh petugas zakat.

Adapun dalam menentukan mustahiq zakat fitrah, selain mengacu kepada pedoman yang sudah ada dalam fiqih, juga dilakukan dengan melihat kartu keluarga atau KK milik warga di

lingkungan sekitar masjid. KK tersebut menjadi alat untuk melakukan pendataan terhadap para penerima zakat fitrah. Golongan yang menjadi prioritas mayoritas masjid yaitu fakir dan miskin. Kemudian pembagian berikutnya diberikan kepada para amil yang telah bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Dalam pelaksanaan pembagian zakat fitrah, setiap satu KK mendapatkan satu zakat fitrah. Ini berlaku untuk semua jenjang golongan penerima zakat. Semuanya mendapatkan bagian hasil zakat yang sama. Tidak ada pengkategorian lain yang lebih mendetail dalam menentukan besaran zakat yang diterima lantaran keterbatasan waktu yang ada. Besaran yang diterima pun juga tergantung dengan jumlah hasil zakat yang masuk pada panitia. Guna mencapai tujuan keberhasilan distribusi zakat, maka diperlukan cara pendistribusian zakat yang profesional sehingga tidak salah sasaran. Di antaranya yaitu dengan menerapkan keadilan dan pemerataan sebagai tolak ukur dalam pendistribusian zakat.

Adil dalam konteks di sini bukan berarti memukul sama rata. Meskipun memang dalam pembagian zakat diperintahkan untuk bersikap adil terhadap seluruh golongan *mustahi* zakat, akan tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek hak, kebutuhan dan kemaslahatan yang lebih besar.

Konsep pemerataan dalam pendistribusian zakat fitrah memang secara mayoritas sudah dilaksanakan oleh seluruh panitia zakat. Pemerataan maksudnya bahwa pembagian zakat dilakukan secara menyeluruh ke seluruh penerima zakat. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, merata diartikan dengan kesamaan pembagian jumlah takaran yang diterima oleh masing-masing individu penerima zakat. Setiap orang tidak mendapatkan takaran hasil zakat yang sama. Hal ini berlaku untuk semua golongan yang ada. Tidak memperhatikan aspek-aspek lain yang mungkin dirasa lebih memiliki kebutuhan yang lebih banyak dan mendesak.

Adapun dari aspek keadilan masih belum terpenuhi. Panitia belum menjadikan indikator pendukung selain *asnaf* zakat yang sudah ditentukan. Indikator pendukung tersebut berfungsi untuk mengukur seberapa layak

*mustahik* tersebut menerima zakat fitrah dengan jumlah yang sesuai dengan beban yang dimiliki. Maksudnya adalah sesama fakir miskin misalnya, tentunya mereka memiliki tingkat beban hidup yang tidak sama. Ada fakir miskin yang memiliki tanggung jawab terhadap lima anaknya, adapula yang lebih dari lima. Tentunya hal ini berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan. Dengan demikian maka diperlukan penerapan keadilan dalam pendistribusian zakat fitrah.

Penerapan keadilan dan pemerataan dalam distribusi zakat fitrah berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan berupa meringankan beban penerima zakat fitrah seperti yang menjadi cita-cita syari'at serta menghindari keburukan atau gesekan sosial yang akan berujung pada disharmoni antar interaksi kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam penerapan keadilan dan pemerataan diperlukan parameter atau indikator skala prioritas dalam menentukan jumlah yang akan diterima oleh penerima zakat. Di antaranya yaitu bisa dilihat dari aspek jenis kebutuhannya. Misalnya dari segi kedaruratannya kebutuhan tersebut sehingga mendesak untuk segera diselesaikan. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang sejatinya tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Implementasi keadilan dan pemerataan dalam distribusi zakat oleh masjid-masjid di Bandar Lampung mayoritas baru menerapkan aspek pemerataan saja. Semua komponen *asnaf* zakat diberikan hasil zakat secara merata. Takaran dari hasil zakat yang diberikan pun juga demikian. Sedangkan aspek keadilan dalam memberikan hasil zakat kepada penerima zakat sesuai dengan tingkatan kebutuhan anggota penerima zakat masih belum diterapkan. Semua anggota penerima zakat menerima hasil zakat dalam jumlah atau porsi yang sama. Tidak ada perbedaan di antara masing-masing golongan yang ada.

### 3.2. Pembahasan

Pendistribusian Keadilan dan Pemerataan memiliki kata dasar “distribusi” dengan tambahan afiks di- dan sufiks -an, yang berarti menyalurkan. Ia berasal dari bahasa Inggris *distribute* yang bermakna pembagian atau

penyaluran. Sedangkan secara istilah, kata “distribusi” merupakan penyaluran sesuatu ke berbagai tempat yang dituju. Menurut Afzalurrahman dalam buku yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori dan Konsep* yang ditulis oleh Fathurrahman dan dikutip oleh Oom Mukarramah bahwa distribusi dalam perspektif Islam merupakan peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar tercapai pemerataan kekayaan yang melimpah di semua golongan. (Mukarromah, 2016)

Dengan demikian yang dimaksud pendistribusian zakat *nafs* yaitu suatu kegiatan penyaluran zakat fitrah dari *muzaaqqi* kepada *mustahiq* untuk membantuk meringankan beban hidupnya. Selain itu distribusi zakat juga bermakna kegiatan menyalurkan dana zakat yang terkumpul dari *muzaki* kepada *mustahiq* sesuai dengan manajemen yang ada sehingga tercapai tujuan secara efektif. Zakat fitrah di sini diberikan dalam berbentuk sembako atau makanan pokok atau dengan mata uang yang senilai dengan harga sembako tersebut melalui perantara amil. Amil memiliki peran dalam mendistribusikan atau menyalurkan hasil zakat fitrah kepada para *mustahiq* zakat secara tepat sasaran.

Menurut Nasution dan Setyanto yang dikutip oleh Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati dalam tulisannya yang berjudul *Implementasi UU No.23 Th.2011 terhadap Leagilats Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat*, bahwa konsep distribusi sangat berkaitan dengan konsep moral ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan kebndaan atau materi, kepemilikan dan kekayaan. Oleh karena itu harus dipahami distribusi ini untuk menjaga persamaan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dengan demikian zakat, infak atau sedekah sebagai alat kepedulian sosial harus dapat berfungsi untuk nafkah konsumtif, produktif dan berinvestasi. (Manzilati ; 2012)

Ada dua bentuk distribusi zakat, yaitu bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk distribusi konsumtif diberikan untuk orang yang dianggap tidak dapat mandiri, seperti anak yatim, sakit atau cacat. Zakat ini sifatnya untuk keadaan yang darurat.

Sedangkan bentuk distribusi produktif diberikan bagi yang memiliki kekuatan dalam bekerja dan mampu mandiri dalam menjalankan usaha sehingga perlu untuk diberi modal dalam pengelolaannya.(Afdloluddin, 2015). Perintah zakat fitrah ini dirasa sangat penting, bahkan mampu mewujudkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Dengan catatan ada pemahaman yang mendalam terhadap hakikat zakat fitrah yang mampu menumbuhkan rasa sosial beriringan dengan sikap menahan diri dalam pelaksanaan puasa.(Baswir, n.d.) Oleh karena itu, sebelum dilakukan pendistribusian hendaknya para pengelola atau amil melakukan usaha jemput bola atau mendatangi para *muzakki* untuk mengingatkan/ mengambil zakat yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan.

Konsep distribusi dalam Islam ditujukan untuk pemerataan pembagian hasil kekayaan. Termasuk dalam pembagian zakat, ada enam prinsip dalam distribusi zakat, yaitu :

- a. *Isti'ab* atau didistribusikan kepada semua *mustahiq*,
- b. *Ikhtisasa* atau khusus diberikan bagi kedelapan golongan yang sudah ditetapkan,
- c. Hak, yaitu berupa barang atau manfaat,
- d. *Muraqabah* atau pengawasan,
- e. *Kifayah* atau cukup memenuhi kebutuhan dasar setiap *asnaf* dan
- f. *Fauran* atau segera.(li ; 2010)

Berdasarkan keenam prinsip distribusi zakat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pembagian zakat dilakukan untuk dibagikan kepada seluruh golongan yang sudah ditentukan dalam syari'at dan didistribusikan secara cepat dan tepat. Cepat maksudnya tidak terlalu lama dan tepat maksudnya sesuai dengan sasaran, baik dari segi golongan maupun takaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap *mustahiq*. Sehingga dengan demikian perlu untuk diterapkan distribusi zakat secara adil dan merata. Dalam konteks pembahasan zakat, keadilan dan pemerataan menjadi salah satu prinsip yang dimiliki oleh zakat. Sebagaimana menurut M.Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam; Teori dan Praktik*, yang dikutip oleh Nasrudin dan Dewani Romli bahwa prinsip pemerataan dan

keadilan menjadi salah satu prinsip zakat. Tujuan zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan oleh Tuhan dengan lebih adil serta mengurangi terjadinya gesekan horizontal atau kecemburuan sosial yang hanya akan mengakibatkan kehancuran. Bahkan dalam UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa keadilan menjadi salah satu asas dalam pengelolaan zakat di antara asas yang lain, seperti syariat Islam, amanah, kemanfaatan, kepastian hukum dan akuntabilitas.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi *asnaf* zakat dalam pendistribusian aset zakat berbasis pemerataan dan keadilan, adalah : ada dua bentuk distribusi zakat, yaitu bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk distribusi konsumtif diberikan untuk orang yang dianggap tidak dapat mandiri, seperti anak yatim, sakit atau cacat. Zakat ini sifatnya untuk keadaan yang darurat. Sedangkan bentuk distribusi produktif diberikan bagi yang memiliki kekuatan dalam bekerja dan mampu mandiri dalam menjalankan usaha sehingga perlu untuk diberi modal dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan pendistribusian hendaknya para pengelola atau amil melakukan usaha jemput bola atau mendatangi para *muzakki* untuk mengingatkan/ mengambil zakat yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan. Dengan langkah seperti itu maka proses pendistribusian akan dapat berjalan dengan lancar dan sampai pada tujuan atau tepat sasaran

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan distribusi merupakan penyaluran atau pemberian sesuatu yang memegang teguh nilai-nilai keadilan, seperti pemberian yang sesuai dengan keadaan yang ada sehingga mampu dirasakan keberadaan keadilan tersebut.

Konsep pemerataan dalam pendistribusian zakat fitrah memang secara mayoritas sudah dilaksanakan oleh seluruh panitia zakat. Pemerataan maksudnya bahwa pembagian zakat dilakukan secara menyeluruh ke seluruh penerima zakat. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, merata diartikan dengan kesamaan

pembagian jumlah takaran yang diterima oleh masing-masing individu penerima zakat.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi beberapa pihak yang terlibat, misalnya Mustahik yang menjadi responden pada objek penelitian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

## **6. REFERENSI**

Afdloluddin. (2015). *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*.

Baswir, R. (n.d.). *Spiritualitas Zakat dan Keadilan Peitibangunan*. 32–39.

Ii, B. A. B. (2010). *No Title* (Issue april).

Manzilati, T. A. R. dan A. (2012). *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang)*.

Mukarromah, O. (2016). Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang-Banten. *Bil Dalil(Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(1).

Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1). <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83-106>

Siradj, M. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia : Studi terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 7(3).